



# WALIKOTA SALATIGA

---

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 80 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENATAAN PENEMPATAN PENYELENGGARAAN RADIO BASE STATION DI WILAYAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Radio Base Station sebagai bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi yang semakin tidak terarah dan terkendali di wilayah Kota Salatiga, perlu adanya upaya pengaturan penataan penyelenggaraan penempatan Radio Base Station dengan memperhatikan aspek sinergis antara ketersediaan ruangan dan kebutuhan pembangunan Radio Base Station untuk pelayanan telekomunikasi;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b agar pemanfaatan ruang wilayah dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Penempatan Penyelenggaraan Radio Base Station;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor; Kep/32/IV/1998 tentang Pedoman Pemberian Tanda Pemasangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1996 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Bagian Wilayah Kota I, Bagian Wilayah Kota II, Bagian Wilayah Kota III, Bagian Wilayah Kota IV dan Bagian Wilayah Kota V Tahun 1997-2004 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 19 Tahun 1998 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 19 Tahun 1999 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENATAAN PENEMPATAN PENYELENGGARAAN RADIO BASE STATION DI KOTA SALATIGA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Kota Salatiga;
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
6. Pengelola Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi.
7. Jaringan telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satu diantaranya adalah menara telekomunikasi.
8. Radio Base Station yang selanjuta disingkat RBS adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta tower atau menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) operator.
10. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
11. Menara Tunggal adalah RBS yang penggunaannya hanya dilakukan oleh 1 (satu) operator.
12. Kamufase adalah penyesuaian desain/bentuk RBS yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
13. Ijin Penempatan RBS adalah ijin yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian RBS untuk keperluan telekomunikasi.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENGATURAN PENATAAN RADIO BASE STATION**

#### **Pasal 2**

Tujuan pengaturan penataan RBS adalah:

- a. mengendalikan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah kota untuk kegiatan penyelenggaraan RBS;
- b. meminimalkan jumlah penempatan RBS di Kota Salatiga dengan tetap memperhatikan aspek cakupan area pelayanan dengan kebutuhan telekomunikasi;
- c. menciptakan ketertiban dan keindahan ruang wilayah maupun kota dengan mengatur tempat untuk pendirian dan/atau penempatan RBS;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara RBS maupun penertiban penyelenggaraan RBS; dan

- e. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III PERSEBARAN DAN KETINGGIAAN

#### Pasal 3

Persebaran diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan persebaran zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Zona I yang berada pada kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Khusus;
  - b. Zona II yang berada pada kawasan diluar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata.
- (2) Pembagian Kawasan dalam Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Kawasan Perkotaan, yang meliputi :
    1. Kelurahan Kalicacing;
    2. Kelurahan Kutowinangun;
    3. Kelurahan Salatiga;
    4. Kelurahan Gendongan.
  - b. Kawasan Pariwisata, meliputi :
    1. Kelurahan Bugel;
    2. Kelurahan Kauman Kidul;
    3. Kelurahan Salatiga.
  - c. Wilayah Wisata, meliputi:
    1. Kelurahan Tingkir Lor;
    2. Kelurahan Kalicacing.
- (3) Pembangunan Kawasan dalam Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi seluruh wilayah diluar kawasan yang ditetapkan pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d.
- (4) Pembatasan jumlah penetapan RBS pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pengaturan batasan ketinggian dan jarak untuk pembangunan/penempatan RBS pada masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata dan Obyek Wisata:
    1. RBS yang dibangun harus dalam bentuk menara bersama dan disarankan dengan desain kamufase;

2. Lokasi RBS berada pada jarak sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dari tepi jalan arteri dan jalan tol, dan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari jalan kolektor;
  3. Lokasi RBS berada pada jarak sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dari obyek wisata dan kawasan khusus;
  4. Peletakan RBS dipermukaan tanah dengan ketinggian maksimal 52 (lima puluh dua meter);
  5. Peletakan RBS diatas bangunan gedung, ketinggian maksimal diukur dari ketinggian permukaan tanah adalah 52 m (lima puluh dua meter);
  6. Pembangunan RBS tidak boleh mengganggu keindahan/estetika pada lokasi obyek wisata.
- b. Pada Kawasan diluar Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata dan Obyek Wisata :
1. RBS dapat didirikan dengan menara tunggal atau menara bersama;
  2. Lokasi RBS berada pada jarak sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dari tepi jalan arteri dan jalan tol, dan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi jalan kolektor;
  3. Peletakan RBS hanya dipermukaan tanah dengan ketinggian maksimal 72 m (tujuh puluh dua meter);
  4. Bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.
- (2) Khusus ketinggian RBS yang berada dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari batas ketinggian dan jarak untuk dibangun/penempatan RBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pembangunan RBS untuk telekomunikasi khusus yang menurut sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus untuk keperluan:
- a. meteorologi dan geofisika;
  - b. siaran televisi;
  - c. siaran radio;
  - d. Search And Rescue (SAR);
  - e. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
  - f. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah tertentu/swasta;
  - g. Transmisi jaringan telekomunikasi utama (back bone).
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penempatan RBS pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

### **BAB IV STRUKTUR RBS**

#### Pasal 7

- (1) RBS dapat didirikan diatas permukaan tanah, pohon maupun bagian bangunan/gedung dalam bentuk konstruksi menara tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain atau dalam bentuk konstruksi menara

rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya yang konstruksinya masing-masing disesuaikan dengan penempatannya/pendiriannya.

- (2) Pendirian RBS harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan:
  - a. pondasi bangunan;
  - b. pembebanan; dan
  - c. struktur RBS.
- (3) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI IJIN PENEMPATAN RADIO BASE STATION**

#### **Pasal 8**

- (1) Mempertimbangkan arahan kebijakan nasional dan provinsi, potensi serta kendala pengembangan Kota Salatiga, fungsi yang ditetapkan untuk Kota Salatiga adalah :
  - a. Akte pendirian perusahaan;
  - b. Ijin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWB);
  - d. KTP/ surat keterangan domisili;
  - e. Surat Kuasa Pemegang ijin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi;
  - f. Surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
  - g. Rencana peletakan titik lokasi RBS yang akan didirikan;
  - h. Gambaran rancangan atau desain yang terdiri dari sket situasi gambaran site plan, gambaran konstruksi dan perhitungan struktur RBS;
  - i. Dalam hal tanah yang akan didirikan menara adalah milik orang lain, maka harus melampirkan surat persejuaan pemilik lahan;
  - j. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga diketahui oleh Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
  - k. Pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, radius dan ketinggian tower harus berdasarkan kajian teknis dan rekomendasi dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Surat pernyataan kesanggupan untuk memberik ganti rugi apabila penempatan RBS mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
  - m. Surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan kontribusi sumbangan pihak ketiga;
  - n. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan RBS setelah masa berlakunya ijin penempatan berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

## Pasal 9

- (1) Setelah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 operator dan/atau pengelola menara diwajibkan untuk:
  - a. Memiliki surat keterangan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki Ijin Undang-undang Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bersedia membayar pajak dan/atau Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maupun persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ijin kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENDIRIAN RBS PADA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

## Pasal 10

Setiap pendirian/pembangunan RBS pada kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi teknis ketinggian bangunan dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara setempat selaku pemegang Komando dan Kendali Operasi pelayanan keselamatan penerbangan.

## Pasal 11

Pendirian RBS yang wajib mendapatkan rekomendasi teknis dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Pembangunan RBS yang berada dalam radius 6 km (enam kilo meter) dari permukaan utama landasan pacu Pangkalan TNI Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. Pembangunan RBS yang berada dalam radius 15 km (lima belas kilo meter) dan diluar 6 km (enam kilo meter) dengan ketinggian lebih dari 20 m (dua puluh meter) terhadap landasan pacu Pangkalan TNI Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
- c. Pembangunan RBS yang berada dalam restricted area diluar 15 km (lima belas kilo meter) diluar permukaan utama landasan pacu Pangkalan TNI Angkatan Udara yang ketinggiannya melebihi ketinggian umum dosekitarnya sesuai dengan ketentuan minimum safe altitude peraturan keselamatan penerbangan sipil.

## BAB VII

### PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN RBS

## Pasal 12

Untuk mengamankan dan melindungi prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, maupun sumber daya manusia di daerah dari gangguan akibat penyelenggaraan telekomunikasi baik yang bersifat fisik maupun elektromagnetik, maka setiap operator dan/atau pengelola menara harus melengkapi sarana pengaman dan perlindungan pada sarana dan prasarana telekomunikasi yang digunakan sesuai

dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Untuk melindungi keamanan dan kesehatan masyarakat di kawasan tempat umum, rumah tinggal dan rumah sakit dari gangguan radiasi, batasan maksimum radiasi selama RBS beroperasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pembangunan RBS wajib dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
  - a. Grounding dan penangkal petir yang desainnya sesuai dengan kondisi alam setempat;
  - b. Aviator Obstruction Marking berupa warna merah putih, orange putih atau warna lain yang menyala;
  - c. Avian Light yang dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 (empat puluh lima) meter dan pada puncak menara; dan
  - d. Identitas (name tag) yang jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara yang meliputi: nama pemilik menara, lokasi, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan dan beban maksimum menara.
- (2) RBS yang dibangun/didirikan di atas gunung harus memiliki akses yang mudah dan memiliki catu daya yang terpisah dari catu daya gedung.

#### Pasal 15

- (1) Setiap operator dan/atau pengelola menara diwajibkan untuk memelihara RBS yang dikelolanya sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memonitor pelaksanaan pemeliharaan RBS, operator dan/atau pengelola menara wajib memiliki buku laporan rutin pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara.

#### Pasal 16

- (1) Operator yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maka pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada operator.
- (2) Operator wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila operator dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan atas kesalahan dan/atau kelalaiannya.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ganti rugi yang terbatas pada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh operator.
- (4) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMANFAATAN MENARA BERSAMA**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk membatasi dan meminimalkan jumlah pembangunan RBS yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban serta dampak yang dapat menimbulkan gangguan fisik serta terhadap sarana dan prasarana maupun gangguan elektromagnetik, pembangunan/ penempatan penyelenggaraan RBS lebih diutamakan dengan pemanfaatan menara bersama oleh lebih dari 1 (satu) operator.
- (2) Pemanfaatan menara bersama oleh lebih dari 1 (satu) operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari Gubernur, dengan ketentuan tidak mengakibatkan adanya praktek monopoli penyelenggaraan RBS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk membatasi dan meminimalkan jumlah pembangunan RBS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, para operator dan/atau pengelola menara yang mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan RBS baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dijadikan menara bersama.
- (2) RBS yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara bersama.
- (3) Penggunaan menara bersama tidak diperkenankan menimbulkan interferensi antar sistem jaringan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Beban maksimal untuk pembangunan menara bersama tidak diperkenankan melebihi perhitungan struktur menara sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk mendayagunakan aset yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pengelola menara untuk membangun dan menyelenggarakan menara bersama pada aset yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh Pemerintah Daerah atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Prosedur dan tata cara untuk mengadakan kerjasama pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh operator lainnya dengan cara menyewa.

## **BAB IX**

### **PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 20**

Untuk meningkatkan partisipasi operator dan/atau pengelola menara dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, kepada operator dan/atau pengelola menara dapat dimintai Sumbangan Pihak Ketiga yang besarnya akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak operator dan/atau pengelola menara.

Pasal 21

Tata cara permintaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada operator dan/atau pengelola menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi operator dan/atau pengelola menara yang telah mempunyai ijin penempatan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur, tetap dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan ijin yang diberikan, kecuali apabila operator menara dimaksud sepakat untuk menyelenggarakan pendirian menara bersama sesuai Peraturan Walikota ini.
- b. Bagi operator dan/atau pengelola menara yang tidak mempunyai ijin penempatan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur, diwajibkan segera mengajukan permohonan ijin penempatan penyelenggaraan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 28 Desember 2007

**WALIKOTA SALATIGA,**

  
**JOHN MANUEL MANOPPO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 28 Desember 2007

**PIh. SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA SALATIGA,**

  
**AGUS RUDIANTO**

**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 80**